



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 026/IMS-SK/II/2018

Tentang

Keputusan Hasil Penilikan PHPL IUPHHK-HA PT DAYA MAJU LESTARI

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 1. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT DAYA MAJU LESTARI** dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : 101/Kpts-II/2000, tgl 26 Desember 2000 jo. SK.96/MENHUT-II/2012, tanggal 7 Februari 2012 yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakan Ulu. Provinsi Kalimantan Timur, seluas ± 73.625 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 5 - 13 Februari 2018.
 2. Data pendukung penilikan kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) **IUPHHK-HA PT DAYA MAJU LESTARI**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 27 Februari 2018.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilikan kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HA PT DAYA MAJU LESTARI**.
 2. Sertifikat PHPL **IUPHHK-HA PT DAYA MAJU LESTARI** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **BAIK**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.
 5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system manajemen pemegang sertifikat.
 6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
 7. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
 8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap

- pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
 11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 27 Februari 2018

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono